

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG
PIUTANG PUPUK DENGAN PENGEMBALIAN HASIL PANEN
PADI DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN PANDEGLANG**

A. Mekanisme Pengembalian Hutang Piutang Dalam Islam

Konsep hutang menurut Islam dijelaskan bahwa membayar hutang atau mengembalikan barang yang dipinjam adalah wajib. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutangnya, bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.

Sebagaimana data pada bab terdahulu bahwa akad qard atau hutang dimaksudkan untuk berlemah-lembut sesama manusia, menolong kehidupan mereka dan memudahkan kesulitan serta meringankan beban penderitaannya, bukan bertujuan untuk mencari dan mengembangkan harta termasuk dalam pengembalian

hutang yang tidak sesuai dengan barang yang dipinjamkan diawal.

Sebagaimana firman Allah SWT

... وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat dzalim, niscaya kami rasakan kepadanya adzab yang besar” (Q.S. Al-Furqan : 19)¹

Dalam pengembalian hutang pupuk, orang yang menghutangkan pupuk mensyaratkan bahwa pengembalian menggunakan gabah atau padi kering jika di nilai dengan uang padi kering lebih tinggi harganya dengan harga pupuk. Sehingga dalam pengembalian hutang pupuk tersebut terjadi penambahan dari segi nilai yang dihutangkan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Imran ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبَابَكُمْۙ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

¹ Departemen Agama RI, *Al-Jumānatul ‘Alī (Al-Qur’an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H. 361

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”.²

Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Rasulullah Saw. Bersabda :

فَأِنَّ مِنْ خَيْرِ كُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “*Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang*” (Riwayat Bukhari dan Muslim)³

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

² Departemen Agama RI, *Al-Jumānatul ‘Alī (Al-Qur’an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H. 66

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2011), h. 96

Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّ
(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya : “*Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia adalah salah satu cara dari sekian cara riba*”
(Dikeluarkan oleh Baihaqi)⁴

Imam Hanafiyah berpendapat bahwa dalam melaksanakan hutang piutang maka kemudian pengembaliannya harus persis seperti yang diterimanya.⁵

Jadi dalam pengembalian hutang Imam Hanāfi berpendapat bahwa melaksanakan pengembalian hutang piutang harus memiliki persamaan dengan barang yang diterima yakni barang yang dihutangkan tersebut harus berupa mitsli, hal-hal yang tergolong mitsli ialah barang yang biasanya dihitung, ditakar, dan yang bisa ditimbang.

Kalangan Hanabilah mutlak mengharamkan segala bentuk pelebihan pengembalian hutang.⁶

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,, h.96-97

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

⁶ *Al Mughni* (6/438) <http://www.konsultasiislam/2016/01/pengembalian-hutang-dilebihkan.html>

Hal ini merupakan salahsatu perbuatan dzalim, karena memberatkan orang yang berhutang dan keluar dari tujuan menghutangi, yakni tolong menolong dan mengasihi terhadap sesama hamba Allah SWT.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya mal mitsfi (barang yang bisa ditakar), apabila barangnya mal qimi (sulit mencari persamaanya di pasaran) maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i tidak boleh mengembalikan barang yang berbeda dengan barang yang dipinjamnya yang perbedaan itu mempengaruhi harga dan dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang karena sedekah atau hadiah tersebut bisa

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 280.

menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya karena belum bisa mengembalikan (melunasi hutangnya).⁸

Catatan paling penting yang perlu diperhatikan, dibolehkan adanya tambahan dalam pengembalian utang selama bukan prasyarat di awal.⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengembalian tidak boleh adanya kelebihan yang disyaratkan dan pengembalian barang harus sesuai dengan barang yang dihutangkan dan nilainya harus sama tidak boleh berbeda.

B. Sistem Hutang Piutang Pupuk dengan Pengembalian Hasil Panen

1. Proses hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen

Proses hutang piutang dengan pengembalian hasil panen sangatlah sederhana, jika seseorang yang mempunyai sawah tidak mempunyai uang untuk membeli pupuk maka orang tersebut dibolehkan untuk meminjam pupuk kepada orang yang dianggap kaya di desa tersebut. Transaksi tersebut dilakukan di

⁸<https://www.google.co.id/amp/s/islamcientist.wordpress.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang/amp/>

⁹“Mengembalikan Utang Berlebih” <http://www.Rumaysho.com/>, diunduh pada 13 Okt. 2017, pukul 14.49 WIB.

Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, yang mana orang yang mau meminjam pupuk itu dapat langsung datang kerumah warga yang mau meminjamkan pupuk dan mengutarakan keperluannya untuk meminjam pupuk, sebelum pupuk diberikan kepada pihak yang berhutang, terlebih dahulu antara pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang sepakat tentang berapa jumlah pupuk yang dihutang, Kemudian penyedia pupuk tersebut memberitahukan syarat-syarat dalam meminjam pupuk, yaitu siap untuk mengembalikan dalam bentuk padi kering sesuai dengan jumlah per kwintal pupuk yang dihutangkan tanpa melihat atau menyesuaikan dengan harga pasaran pupuk tersebut, karena setelah panen padi kering melonjank harganya dibandingkan dengan harga pupuk yang dihutangkan.

Hutang piutang dengan pengembalian hasil panen di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Melakukan transaksi peminjaman tersebut tidak menggunakan saksi, hanya ada peminjam dan yang memberi pinjaman . Peminjam tidak diberikan bukti peminjaman atau bukti penerimaan pupuk, dan setelah kedua belah pihak sepakat

mengenai jumlah pupuk yang dihutang barulah terjadi penyerahan pupuk dan pihak yang berpiutang menyerahkan pupuk tersebut antara 1-2 karena harus membeli pupuk terlebih dahulu ke pasar terdekat. Batasan waktu yang diberikan oleh pihak atau tepatnya sampai masa panen tiba, yaitu sekitar 5-6 bulan..

Pada dasarnya perjanjian hutang piutang, dalam hal ini pihak yang memberi hutang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing. Juga dalam perjanjian hutang piutang tersebut hanya dilaksanakan antara pihak yang berpiutang, tidak menggunakan saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut.¹⁰

2. Proses Pengembalian Hutang Piutang Dengan Hasil Panen

Pembayaran/pengembalian hutang dilakukan setelah masa panen sawah, maka peminjam akan membayar pupuk tersebut dalam bentuk padi kering tidak dengan pupuk kembali, tidak ditimbang dan tidak disesuaikan dengan harga pupuk dan jumlahnya akan lebih banyak padi kering, sistem dan caranya

¹⁰ Wawancara dengan Bpk. Nadi (Kepala Desa) Desa Padasuka kecamatan Cimanggu

yang dilakukan tanpa diadakan perjanjian tertulis dan begitu juga hasil panen yang tidak dihitung, perjanjian ini dilakukan secara lisan (tanpa tertulis) atas dasar saling percaya tanpa bukti-bukti ataupun saksi-saksi lain, cukup dengan adanya penghutang dan piutang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dengan tidak menghadirkan saksi, walaupun transaksi itu dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain atau pihak yang berkewajiban seperti para ulama' yang ada di Desa Padasuka, maka transaksi tersebut tetap sah tetapi belum tentu diakui oleh hukum sebab perbuatan demikian itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang karena merugikan dari salah satu pihak yang terkait.

Cara hutang piutang dengan dikembalikan hasil panen padi yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ini penulis perlu memperjelas status hukum tersebut tentang sistem hutang piutang dengan pengembalian hasil panen padi, sehingga masyarakat dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam, dalam kegiatan bermuamalah.

Penyebab terjadinya hutang piutang dengan pengembalian hasil panen padi umumnya diawali dari pihak piutang yang benar-benar membutuhkan uang, sebagian besar masyarakat Desa Padasuka adalah petani. Sehingga mereka menggantungkan nasib mereka pada hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat Desa Padasuka hidup dari sisa hasil panen yang telah lalu dan kadang-kadang mereka mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Biasanya setelah mereka panen, umumnya ingin memehuni segala kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier, karena mereka beranggapan bahwa kapan lagi mereka mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya kalau bukan waktu panen. Bagi buruh tani setelah melunasi segala hutangnya, biasanya mereka juga ingin memenuhi kebutuhan yang lain selain kebutuhan pokok, dan hal ini adalah sudah merupakan tradisi masyarakat petani di Desa Padasuka.¹¹

Setelah masa panen lewat dan tiba musim untuk bertanam, para petani, buruh tani, sudah tidak mempunyai

¹¹ Wawancara dengan Nurdin (Penduduk Desa Padasuka)

cadangan modal untuk melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan untuk bercocok tanam dan perawatannya. Biasanya modal yang ada hanya cukup untuk pengolahan lahannya saja, sedangkan untuk pemupukannya mereka sudah tidak punya modal lagi. Dalam keadaan seperti itu mereka berhutang pupuk, agar tanaman padi yang telah ditanam di sawah tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang memuaskan. Menurut pendapat mereka tidak ada jalan lain kecuali berhutang kepada orang yang dipandang kaya di Desa Padasuka, karena hal itu lebih mudah mereka lakukan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Pengembalian Hasil Panen Padi

Berdasarkan pembahasan di atas penulis bermaksud untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi yang dilakukan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang, hutang piutang yang dilakukan di Padasuka ini tidak ditulis hanya atas dasar kepercayaan, selanjutnya waktu pengembalian hutang adalah saat masa panen padi tiba, dan pengembalian hutang tidak sama dengan barang

yang dihutangkan yang mempunyai perbedaan nilai dan harga dan ada pihak yang merasa dirugikan atas transaksi seperti ini.

Berikut dikemukakan pandangan Hukum Islam berdasarkan Al-qur'an, Hadits, dan beberapa pendapat para ulama :

- a. Tinjauan hukum Islam tentang dianjurkannya menulis akad hutang piutang

Pada umumnya praktek peminjaman uang yang ada di masyarakat masih menggunakan cara-cara lama yang hanya didasarkan pada rasa saling percaya dan ikatan persaudaraan yang kuat. Padahal menurut Hukum Islam ketika bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan sebaiknya ditulis. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S.Al-Baqarah : 282)¹²


¹² Departemen Agama RI, *Al-Jumānatul 'Alī (Al-Qur'an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H.48

Ayat di atas merupakan anjuran untuk menulis akad tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara pihak-pihak yang terkait dengan akad, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi pinjaman.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa tata cara dalam perjanjian hutang piutang pupuk yang dalam hal ini mengenai perjanjian hutang piutang tidak secara tertulis, akan tetapi hanya berdasarkan atas rasa saling mempercayai.

Adapun mengenai perjanjian hutang yang hanya berdasarkan pada kepercayaan dan tidak ada saksi yang bisa menguatkan, hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ

اللَّهُ رَبَّهُ... 

Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. Al-Baqarah: 283).¹³

Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa apabila orang yang melakukan hutang itu saling percaya karena baik

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Jumānatul ‘Alī (Al-Qur’an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H.49

sangka dan yakin bahwa orang yang dipercayai itu tidak akan mengingkarinya, maka hal ini dapat dibenarkan menurut Islam.

Kenyataan seperti ini dapat dijumpai di Desa Padasuka terutama pada masalah hutang piutang pupuk. Masyarakat Desa Padasuka pada umumnya saling mempercayai bahwa mereka tidak akan menghindar dan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati. Sesuai dengan adat dan kebiasaan dalam membuat perjanjian tidak dengan perjanjian tertulis, tetapi cukup dengan mereka paham isi dari perjanjian yang telah mereka sepakati.

b. Tinjauan hukum Islam tentang memberikan tenggang waktu

Adapun jatuh tempo yang ditentukan dalam praktek hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka adalah sampai pada saat masa panen atau sekitar 5-6 bulan.

Memberikan tenggang waktu kepada orang yang benar-benar kesulitan dalam membayar hutang dibenarkan oleh Al-qur'an bahkan menjadi sesuatu keharusan yang dianjurkan dalam syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua uang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 280)¹⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa memberikan tenggang waktu dalam melakukan hutang piutang pupuk di Desa Padasuka tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sangat dianjurkan.

c. Tinjauan Hukum Islam tentang pengembalian

Praktek hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang ini lebih cenderung banyak memberikan manfaat bagi yang memberikan hutang atau yang meminjamkan pupuk, hal ini dapat dilihat melalui wawancara yang penulis lakukan dengan warga yang pernah meminjam pupuk bahwa salahsatu responden yang merasa keberatan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Jumānatul ‘Alī (Al-Qur’an dan terjemahnya)*, (Bandung, J-art, 2004) H.47

dengan syarat yang diberikan pada saat meminjam pupuk, tetapi karena kebutuhan dan sudah menjadi tradisi di Desa tersebut.¹⁵

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd menjelaskan dalam bukunya *fiqhul Islam Syarah Bulūghul Marām*, membolehkan pelunasan hutang dengan yang lebih baik dari barang yang dipinjam selama hal itu tidak disyaratkan dalam transaksi dan tidak menjadi hal yang dimaksudkan dalam hutang piutang.

Dari Ali RA berkata, Rasulullah bersabda

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya *riba*”. Diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah.¹⁶

Tata cara dalam perjanjian hutang piutang pupuk di Desa Padasuka yang dalam hal ini mengenai perjanjian hutang piutang muqrid mensyaratkan pengembalian dibayar dengan hasil panen padi bukan dengan pupuk kembali.

Dari keterangan di atas, dapat diambil pengertian bahwa haram bagi orang yang menghutangi mengambil

¹⁵Wawancara dengan Neng (Penduduk Desa) yang pernah melakukan pinjaman pupuk dengan pengembalian hasil panen padi, Padasuka, 13 September 2017

¹⁶ Abdul Qadir Syaibah “*fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*”, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 266.

keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan atau manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut dilakukan atas dasar sukarela. Dalam Islam menganjurkan mempermudah bagi orang yang terkena musibah di saat pembayaran hutang.

Berdasarkan Hadits Muslim dalam bab Naha'an Bay' al-Waraqī dijelaskan tentang larangan mengembalikan hutang dengan barang yang tidak sejenis, yaitu :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الدَّهَبِ بِالْوَرَقِ
دَيْنٍ

Artinya : "*Rasulullah SAW melarang pengembalian hutang perak dengan emas*"¹⁷

Maka dalam hutang piutang ini, sangat merugikan orang yang berhutang dimana orang yang berpiutang mendapat keuntungan yang lebih dari barang yang dihutangkan tersebut.

Selanjutnya Imam Hanāfi berpendapat bahwa dalam melaksanakan hutang piutang maka kemudian pengembaliannya harus persis seperti yang diterimanya.¹⁸

¹⁷Muslim, *Shahih Muslim Bi Sharah Bab Naha'an Bay' al-Waraqī*..., h.200.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 273.

Jadi dalam pengembalian hutang Imam Hanāfi berpendapat bahwa melaksanakan pengembalian hutang piutang harus memiliki persamaan dengan barang yang diterima yakni barang yang dihutangkan tersebut harus berupa mitsli, hal-hal yang tergolong mitsli ialah barang yang biasanya dihitung, ditakar, dan yang bisa ditimbang.

Kalangan Hanābilah mutlak mengharamkan segala bentuk pelebihan pengembalian hutang.¹⁹

Hal ini merupakan salahsatu perbuatan dzalim, karena memberatkan orang yang berhutang dan keluar dari tujuan menghutangi, yakni tolong menolong dan mengasihi terhadap sesama hamba Allah SWT.

Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya māl mitslī (barang yang bisa ditakar), apabila barangnya māl qīmī (sulit mencari persamaanya di pasaran) maka mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.²⁰

¹⁹ *Al Mughni* (6/438) <http://www.konsultasiislam/2016/01/pengembalian-hutang-dilebihkan.html>

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 280.

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syāfi'ī tidak boleh mengembalikan barang yang berbeda dengan barang yang dipinjamnya yang perbedaan itu mempengaruhi harga dan dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya.

Imam Māliki berpendapat bahwa orang yang menghutangi tidak boleh menerima sedekah atau hadiah dari orang yang berhutang karena sedekah atau hadiah tersebut bisa menambah beban bagi orang yang telah berhutang kepadanya.²¹

Dapat disimpulkan bahwa Imam Māliki mutlak tidak membolehkan kelebihan hutang meskipun itu bentuknya hadiah atau sedekah.

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bukunya Fiqih Imam Syāfi'ī Al-Fiqhu asy-Syafi'ī Al-Muyassar bahwa mengembalikan hutang harus dengan barang yang sejenis, jika hutangnya itu memiliki padanan yaitu barang yang ditakar, ditimbang, diukur.²²

²¹<https://www.google.co.id/amp/s/islamcientist.wordpress.com/2016/04/19/akad-qardhu-hutang-piutang/amp/>

²² Wahbah Zuhaili “*Fiqih Imam Syafi'ī II Al-Fiqhu asy-Syafi'ī Al-Muyassar*” (Jakarta Timur: Darul Fikr, 2010), h. .143

Berdasarkan pendapat di atas maksud dari barang yang dapat ditakar atau ditimbang mencakup biji-bijian, benda-benda cair, gandum, kurma, beras, dan lain-lain. sesuai dengan yang terjadi di Desa Padasuka yang melakukan hutang piutang dengan barang yang dapat ditakar atau ditimbang tetapi pengembaliannya tidak sejenis.

Dari berbagai pendapat, terdapat beragam argumentasi baik dari empat madzhab atau dari beberapa ulama yang semuanya mengarah kepada pengharaman pengembalian hutang yang dilebih-lebihkan karena mengandung unsur riba, berdasarkan hal demikian terkait apa yang terjadi di Desa Padasuka itu adalah pengembalian hutang pupuk dengan hasil panen yang menurut penulis ada unsur kelebihan, unsur kelebihan itu dapat dilihat dari harga pupuk yang berbeda dengan harga padi kering yang dilembalikan, seperti contoh pupuk yang dihutangkan 1 kuintal maka jumlah padi kering yang dikembalikan harus 1 kuintal pula tanpa melihat atau menyesuaikan dengan harga pasaran pupuk tersebut, dan harga padi kering lebih melonjak harganya dibandingkan dengan harga pupuk yang dihutangkan. Dalam

konsep ataupun dalam pendapat imam-imam madzhab yang sudah dijelaskan itu mengandung unsur kelebihan karena harga pupuk dengan harga padi >itu dianggap riba yang dinyatakan oleh pendapat imam-imam Madzhab baik Mālikī, Hanāfi, Syāfi'i atau Hambali yang telah dikemukakan di atas termasuk pendapat Imam Syāfi'i yang merupakan madzhab yang banyak diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia khususnya di Desa Padasuka..

Adapun yang terjadi di Desa Padasuka praktek hutang piutang pupuk dibayar dengan hasil panen padi itu tidak sebanding karena berbeda harga pupuk dengan harga padi kering, disitulah menurut penulis hutang piutang seperti ini mengandung usur riba, dan hal ini sejalan dengan pendapat yang di atas bahwa transaksi seperti ini haram dan melanggar Al-qur'an, Hadits, dan sebagainya, sehingga penulis memberikan argumentasi bahwa praktek hutang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen itu adalah haram atau tidak boleh.